

Hak Masyarakat Adat Atas Tenurial dalam Kerangka REDD

Dominikus Rato*

University of Jember, Indonesia

ABSTRACT: The international debate regarding the appropriate institutional and financial formulas and mechanisms in the framework of REDD+, SMF and enhancement of forest carbon stocks in developing countries continues. REDD+ is a concept of reducing greenhouse gas emissions caused by the conversion of forest functions to non-forestry, massive deforestation, resulting in a decrease in the quantity and quality of forests in developing countries, especially rainforest countries such as Indonesia, Brazil, Malaysia, which impact on decreasing the quality and quantity of O₂. Indonesia has become an active player in the project. However, in the midst of this debate, the issue of certainty over tenurial rights over land and forest resources for indigenous peoples is still marginalized. This study was conducted using a socio-legal approach to protected forest communities in Alas Purwo - Banyuwangi, East Java. With the theories of social sciences, ecology, and customary law, it is found that indigenous peoples who depend on the forest, namely the people who live around the forest, consider that the forest is not only a source of livelihood, but also as a habitat in which they forming communities and civilizations. However, there is a single view that forests are a source of wealth economically. Therefore, forests as a source of regional economy through regional autonomy and increased local revenue continue to be exploited without paying attention to the tenure rights of indigenous peoples. That is the source of the conflict which becomes a time bomb with a devastating explosion if social, cultural and political communication is not immediately carried out to understand the mindset of indigenous peoples and reduce excessive forest exploitation. Finally, it was suggested that discussion of the rights of indigenous peoples living in rainforests should also discuss legal, economic and political protection.

KEYWORDS: Indigenous Peoples, Tenurial Rights, REDD+.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Rato, Dominikus, "*Hak Masyarakat Adat Atas Tenurial Dalam Kerangka REDD*" (2021) 1:1
Journal of Private and Economic Law 23-46. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23538>.

Submitted: 14/03/2021 Reviewed: 12/04/2021 Revised: 13/05/2021 Accepted: 17/05/2021

* Corresponding author's email: dominikusrato1@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Ada perdebatan di arena konvensi antara negara-negara peserta dalam pembahasan tentang perubahan iklim berkenaan dengan program *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation In Developing Countries* (REDD+). Hal ini merupakan suatu keprihatinan bersama bahwa saat ini hak masyarakat atas tenurial¹ dan sumber daya hutan menjadi keprihatinan bersama di seluruh dunia. Keprihatinan ini bukan hanya mereka yang tinggal di hutan, hidup di dan dari hutan, melainkan juga keprihatinan seluruh penghuni bumi berkenaan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim yang diduga disebabkan oleh (salah satunya) kerusakan dan penurunan kualitas, berkurangnya kuantitas hutan hujan oleh eksploitasi secara besar-besaran terhadap hutan, juga karena alih fungsi hutan ke nonhutan. Selain itu juga disebabkan oleh industrialisasi perusahaan-perusahaan berskala internasional yang melahirkan efek gas rumah kaca yang berdampak pada kerusakan ozon. Kerusakan ozon inilah yang kini diduga sebagai sumber perubahan iklim secara ekstrim di seluruh dunia.

Dari semua keprihatinan itu, sejatinya yang paling menderita karena perubahan iklim adalah anggota masyarakat yang paling rentan yaitu komunitas masyarakat (adat) yang kebanyakan adalah para petani, khususnya petani hutan hujan yaitu masyarakat adat yang hidup mereka bergantung pada hutan. Di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi adalah mereka yang berdiam di sekitar kawasan hutan lindung Alas Purwo. Komunitas masyarakat ini hidup dari mencari dan menjual kayu bakar, arang, daun jati, pencari bahan/ramuan jamu jawa, pemburu dan meramu, serta pencari dan penjual sayur-sayuran yang berasal dari hutan seperti pakis, jamur, dan selada air)². Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, negara berkembang senantiasa menekankan bahwa isu iklim merupakan bukti kuat ketidakadilan pembangunan. Proses pembangunan

¹ Hak tenurial berarti sekumpulan hak yang mencakup hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola, eksklusif, dan mengalihkan. Lihat *Edella Schlager and Ellinor Ostom*, (1992), 68:3, *Jurnal Land Economics*, at 249-262.

² Samsul Hidayat, *Struktur, Komposisi dan Status Tumbuhan Obat di Kawasan Hutan Taman Nasional Alas Purwo*, (2008) XII:1 Juni, *Jurnal Biologi*, at 28.

yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca secara global. Negara-negara maju yang mengeksploitasi dan menikmatinya secara boros, sedangkan akibatnya justru ditanggung oleh negara-negara berkembang yang justru pemilik hutan hujan itu, terutama negara-negara kecil kepulauan yang telah kehilangan beberapa pulau kecilnya. Pemanasan global merusak lingkungan dan kerusakan lingkungan mengakibatkan pemanasan global. Kedua hal ini ibarat dua sisi mata uang. Dari kedua sisi tersebut di tengah-tengahnya manusia atau lebih luas lagi adalah semua makhluk hidup yang hidupnya bergantung pada alam. Jika makhluk hidup, khususnya manusia hidupnya bergantung pada alam, sedangkan keberadaan alam itu sendiri dalam keadaan rusak, maka manusia menjadi gamang, was-was, resah dan gelisah, bukan karena semut merah tetapi karena ulah mereka sendiri. Pemanasan global yang berdampak pada naiknya gelombang laut, bukan hanya merusak pantai (abrasi), tetapi juga menaikkan permukaan laut sehingga beberapa pulau di Indonesia yang berada sesjajr dengan permukaan laut saat ini dapat tenggelam.

Menurut Bulan Bakti Karang Taruna Nasional (BB KTN) Kepulauan Seribu setidaknya ada empat pulau di kepulauan tersebut telah tenggelam, yaitu Pulau Ubi Besar, Pulau Ubi Kecil, Pulau Nyamuk Besar, dan Pulau Nyamuk Kecil³. Walaupun ada yang ragu bahwa hilangnya pulau-pulau itu disebabkan oleh pemanasan global. Ketidakadilan pembangunan sebagaimana dimaksud merupakan akibat dari negara-negara maju melakukan eksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam/hutan di negara-negara berkembang, dan hasilnya dibawa ke negara mereka, sedangkan negara kecil yang dieksploitasi sumber dayanya itu, ditinggali sisa-sisa bekas galian (tambang), kerusakan hutan, kehancuran lingkungan, dan kemiskinan⁴. Sejak Konvensi dibentuk dan

³ Setyo Rahardjo, 2007, Gelombang pasang juga sebabkan hilangnya pulau di Kepulauan Seribu. <http://w.w.w.-beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=789>, at 1. Diakses 8 Nopember 2020.

⁴ Steni, Bernadinus, 2010, Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Kopenhagen. Dalam Mumu Muhajir (penyunting) REDD di Indonesia, Kemana akan Melangkah. at 23. Jakarta: Huma.

ditandatangani oleh negara peserta, perdebatan atas sejumlah konsep maupun rancangan keputusan politik terus berkembang. Garis besar perdebatan itu mencakup dua hal pokok yaitu: pertama, komitmen pengurangan emisi yang mengikat secara yuridis, pasti, dan tegas dalam penentuan waktu; kedua, bantuan teknologi dan dukungan dana kepada negara berkembang dan kelompok rentan. Perdebatan itu dimulai sejak perundingan dan negosiasi perubahan iklim, berawal pada pertemuan di Rio de Janeiro tahun 1992. Sejak itu perdebatan berkenaan dengan komitmen dan tanggungjawab pihak-pihak yang berunding itu terus bergulir. Perbedaan pandangan berkenaan dengan komitmen pengurangan emisi berkaitan dengan: siapa yang akan melakukan pengurangan emisi; dan metode menentukan waktu pelaksanaan pengurangan emisi.

Perdebatan yang bersumber dari bantuan teknologi dan dukungan dana terhadap negara berkembang dan kelompok rentan terutama berkaitan dengan komitmen terhadap pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negara berkembang. Komitmen ini difokuskan terutama pada negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Hingga pertemuan Kopenhagen perdebatan tentang hal ini belum membuahkan hasil, bahkan Jepang menolak untuk memberikan kompensasi dan bantuan kepada negara-negara berkembang.

Berkenaan dengan REDD di Indonesia, tanpa memperhatikan perdebatan di atas, sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan nasional melainkan juga berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem termasuk stabilisasi emisi global. Disisi lain, hasil hutan, terutama kayu merupakan salah satu produk andalan hutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pula halnya dengan konversi kawasan hutan, melalui alih fungsi hutan dari hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, di sisi lain penebangan pohon dan alih fungsi lahan hutan tersebut menghasilkan

emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Untuk keberlanjutan peran dan fungsi hutan serta sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, kegiatan pelestarian dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak harus dilakukan.

Dari latar belakang tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana eskistensi perdebatan itu dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim; bagaimana kerangka hukum yang dibangun dalam rangka REDD+ oleh pemerintah Indonesia; dan apakah dalam pembuatan kerangka hukum itu, ada perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas tenurial berkenaan dengan perubahan iklim dalam kerangka REDD+. Yang dimaksud dengan kerangka hukum adalah aturan-aturan hukum positif yang dibuat sebagai dasar operasional pelaksanaan REDD+ dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan/Keputusan Menteri, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif⁵ dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tentang eksistensi perdebatan itu dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, dan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deduksi.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1985, at. 14, Adapun sumber tersebut menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

III. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM, KEANEKARAGAMAN HAYATI, EKOSISTIM, DAN KANTONG O₂

Pembahasan ini memperhatikan kelangsungan hutan, ekosistem hutan, kosmologi local, dan masyarakat adat di sekitar hutan. Namun, kini dengan program Agribisnis, *Ecotourism*, hutan menjadi sumber ekonomi dan dieksploitasi secara tidak terpadu, terarah, dan terencana. Oleh karena itu, pembahasan ini akan dimulai dari pendekatan keadilan dimana hak-hak masyarakat adat yang mencari nafkah di/dan dari hutan diabaikan baik dalam kebijakan maupun dalam aplikasi kebijakan. Tidak hanya itu, bagi masyarakat Banyuwangi, hutan Alas Purwo memiliki mitos yang kental dengan mistik dan *folklore*⁶. Bagi masyarakat Banyuwangi, Alas Purwo merupakan tempat pertapaan, semedhi, dan pencarian kesakten. Mitos seperti ini memiliki keuntungan ganda yaitu: pertama, hutan di kawasan ini tidak dijarah, sehingga tetap terjaga sehingga hutan ini menyimpan puluhan bahkan ratusan tumbuhan liar sehingga keragaman hayati tetap terjaga; kedua, sebagai lokasi yang nyaman dan aman untuk melakukan pertapaan jauh dari gangguan bunyi dan hingar bingar kehidupan kota.

Pendapat banyak orang bahwa bencana alam yang menimpa dunia saat ini, khususnya Indonesia seperti bencana banjir, tanah longsor, badai taufan, iklim yang tidak menentu dan sebagainya disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh kerusakan ozon. Kerusakan ozon disebabkan oleh (salah satunya) meningkatnya emisi gas rumah kaca (*greenhouse gasses*). Peningkatan atau konsentrasi gas rumah kaca disebabkan oleh rusaknya hutan sebagai paru-paru dunia. Rusaknya hutan disebabkan oleh industrialisasi hutan, perkebunan, perumahan, pariwisata, dan sebagainya. Industrialisasi disebabkan

⁶ *Folklore* dapat diartikan sebagai sekelompok orang (suku) yang mempunyai tradisi yang diakui oleh bersama serta diwariskan ke setiap generasinya. Sehingga suatu folklor akan tetap ada walaupun perkembangan zaman terus berkembang. Lihat James Danandjaja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain lain*. Cetakan V. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1997, at. 21.

oleh ketamakan manusia yang memiliki nodal besar yang hendak menumpuk kekayaannya. Ketamakan manusia disebabkan oleh egoisme manusia, begitu seterusnya hingga membentuk sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal. Kemudian kita saling mencari siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggungjawab? Itu mungkin perlu, tetapi tidak penting, yang penting adalah kesadaran kita bersama untuk memahami hal ini dan berupaya untuk mencegah dan mengatasi bersama-sama untuk kerbaikan dan keselamatan semua makhluk, khususnya makhluk hidup di sama depan. Hal ini penting jika mau memahami arti penting lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem.

Dalam konvensi PBB ada 6 gas penghasil gas rumah kaca yakni: karbondioksida (CO₂); dinitroksida (N₂O); methana (CH₄); sulfurheksafluorida (SF₆); perfluorokarbon (PFCs), dan hidrofluorokarbon (HFCs)⁷. Menurut Rosna dari keenam gas rumah kaca itu yang terbanyak kontribusinya adalah CO₂, kemudian CH₄, dan N₂O. CO₂ adalah emisi dari pembangkit listrik dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batubara. CO₂ juga terkandung pada pohon, jadi pembakaran dan penebangan pohon (secara berlebihan) dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca ini. Pemakaian pupuk buatan pada pertanian dapat meningkatkan gas N₂O. Pembusukan pakan ternak, kotoran hewan, sampah organik akan mengeluarkan CH₄. Proses ini juga terjadi pada tanah yang tergenang air, seperti rawa-rawa dan persawahan. Dari aspek ekosistem dampak yang paling buruk adalah terhadap keanekaragaman hayati.

Para ahli biologi memperkirakan hingga tahun 1990 telah tercatat 1,4 juta bentuk kehidupan telah diberi nama dan dicatat oleh para ahli. Bahkan ada yang mengatakan sudah tercatat 5 juta spesies, mungkin juga hingga 50 juta spesies penghuni bumi⁸. Angka itu baru merupakan prakiraan belaka sejalan dengan hasil kegiatan mereka yang telah tercatat. Akan tetapi, yang belum tercatat

⁷ S.T. Jahrin, Krisis akibat perubahan iklim makin terasa. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=609> hal. 1. Diakses 8 Nopember 2020.

⁸ McNeely J., Miller K., Reid W., Mittermeier, R. and T. Werner, *Conserving the World's Biodiversity*, IUCN, Gland. Switzerland: WRI, CI, WWW-US and The World bank Washington DC, USA, 1990, at. 97.

karena letak geografis dan terbatasnya para ahli taksonomi. Para ahli serangga saja sudah mencatat 30 juta spesies serangga, belum termasuk jamur dan tungau yang belum terklasifikasi⁹. Ahli botani Alvin Gentry¹⁰ mengatakan bahwa masih terdapat 15.000 hingga 20.000 spesies tumbuhan berbunga daerah tropis yang belum diketahui. Yang diketahui baru 5 % saja. Untuk mencatat semua spesies diperkirakan membutuhkan 25.000 ahli taksonomi. Sedangkan saat ini baru terdapat 1.500 orang ahli taksonomi¹¹. Bahkan data terakhir menyebutkan bahwa ada 1000 spesies baru yang hilang dalam waktu yang relatif singkat¹². Data lain juga dari *Species Survival Commission* IUCN yang bekerjasama dengan *Conservation Internasional* (CI) memprakirakan bahwa pada tahun 2006 – 2008 memperlihatkan bahwa 29 persen atau 25 jenis primata dunia yang berada di ambang kepunahan, dan secara keseluruhan telah berjumlah 114 jenis dari 394 spesies primata di dunia berada dalam status terancam punah¹³.

Keanekaragaman hayati ini sedang menuju kepunahan. Menurut Wilson (1990) dan Norman Myers (1986) memperkirakan 50 spesies musnah per harinya. Bahkan lebih parah lagi menurut Peter Raven, Direktur Kebun Raya Missouri memperkirakan 100 spesies musnah per harinya¹⁴. Menurut Wilson kepunahan terbesar terjadi di daerah hutan hujan tropis¹⁵. Terbakarnya hutan di Kalimantan beberapa tahun lalu dapat memperkuat pandangan dan ramalan Wilson dan Raven tersebut. Pembakaran hutan tidak saja di Kalimantan, tetapi juga di tempat lain merupakan karas, *biocide*.

Banjir dan longsor di Morowali, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, juga di Jember pada awal tahun 2006 lalu juga disebabkan oleh karena pengrusakan hutan, *illegal logging*. Banjir dan longsor merupakan dampak langsung dari

⁹ Wilson, E.O., Bedrohung des Artenreichtums, SPEKTRUM, Sonderheft 9, 1990, at. 79-80.

¹⁰ *Ibid* at. 81

¹¹ McNeely J., Miller K., Reid W., Mittermeier, R. and T. Werner, *Op. Cit.* at. 91

¹² S.T. Jahrin, *Loc. Cit.*

¹³ Ani Purwati, Primata di ambang bahaya kepunahan. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=869>, at. 1. Diakses 8 Nopember 2020.

¹⁴ Raven, P., *The Death of Birth*, Time Vol. 133 No. 1, 1989, at 31.

¹⁵ Wilson, E.O, *Loc. Cit*

illegal logging, pengrusakan karena salah mengelola daerah aliran sungai (DAS), dan dampak tidak langsung dari pemanasan global. Deforestasi hutan Morowali dipicu oleh degradasi hutan rata-rata 20.260 Ha per tahun atau 3,29 % dari total keseluruhan hutan di Morowali. Penyebab lainnya ialah penyalahgunaan hak HPH seluas 105.000 Ha, penguasa kawasan hutan atas nama Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit seluas 19.509 Ha, pertambangan seluas 71.590,007 Ha, dan IPKTM seluas 1.770 Ha¹⁶.

Salah satu penyebab kepunahan secara struktural itu dilakukan oleh kegiatan industri perkebunan dan *forestry* yang dilakukan dengan pendekatan *schizophrenia*. Pendekatan *schizophrenia* adalah suatu pendekatan terhadap produksi dan konservasi, yakni produksi didasarkan pada keseragaman dan konservasi ditujukan untuk melindungi keseragaman berbagai bahan mentah bagi perluasan monokultur. Oleh kegiatan ini, dijamin bahwa keanekaragaman hayati maupun akses rakyat terhadapnya tidak terlindungi¹⁷.

Menurut Vandana Shiva, ada sesat pikir atau kesalahan konsep dalam konstruksi pemikiran kaum kapitalis bahwa perkembangan teknologi akan mengarah pada konservasi keanekaragaman hayati. Bioteknologi, kesalahan konsepsi dari konstruksi kaum kapitalis itu merupakan masalah *biodiversity* sebab bioteknologi pada dasarnya adalah teknologi bagi pengembangan keseragaman hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bioteknologi memang mampu menghasilkan diversifikasi komoditi, bukan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati melakukan regenerasi dengan sendirinya. Pertanian dengan sistim lama, keanekaragaman hayati diperhatikan melalui tanaman tumpang sari misalnya. Melalui kegiatan pertanian tumpang sari ini, keanekaragaman hayati merupakan sarana, proses, sekaligus produksi. Kegiatan bioteknologi dalam pertanian baru keanekaragaman hayati diabaikan, sebab

¹⁶ Yatim Soroso, Banjir dan longsor Morowali, di antara ketidakpastian iklim dan deforestasi hutan. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=820>, at. 1. Diakses 8 Nopember 2020.

¹⁷ Vandana Shiva, Keragaman Hayati, Bioteknologi, dan Laba. Dalam Hira Jhamtani (Penyunting.) Perspektif Sosial dan Ekologi. Keragaman Hayati. Jakarta: Konphalindo, 1993, at 17.

industri bioteknologi, agribisnis, agrowisata, hutan wisata, membentuk monokultur sehingga karagaman hayati hanya merupakan bahan mentah.

Benih untuk ‘alat produksi’ sebagai hasil bioteknologi menjadi komoditi, yang dipatenkan, dan dijual ke petani¹⁸. Kegiatan bioteknologi yang mengedepankan keseragaman demi kegiatan dan keuntungan kapital, dengan mengabaikan keanekaragaman hayati dimana aktivitas manusia mendominasi aktivitas alam, akan melahirkan keangkuhan teknologi. Sebagaimana keangkuhan akan melahirkan penguasaan, maka keangkuhan teknologi akan melahirkan penguasaan alam oleh teknologi. Keangkuhan teknologi dalam konstruksi ‘pertumbuhan’ dan ‘produktivitas’ demi ‘nilai tambah’ akan mencampakkan tanaman-tanaman atau bagian-bagian tanaman sebagai yang ‘tak diinginkan’ dan ‘merugikan.’ Kegiatan semacam ini disebut produksi output parsial¹⁹. Produksi output parsial yang tinggi sebagaimana konstruksi kaum Kapitalis yang diukur dengan kegiatan pasar dan dalam sistem monokultur dengan pendekatan schizophrenia selalu menjadi produksi yang rendah bila diukur dengan keanekaragaman kegiatan ekonomi dan ekonomi subsistem rakyat kecil. Padahal dalam kenyataannya kegiatan berproduksi, dan produktivitas, tergantung pada konservasi keanekaragaman hayati.

Jika saat ini, perhatian kita tetap pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan maka prinsip keanekaragaman dan ekosistem tidak dapat diabaikan apalagi dicampakkan. Kedua prinsip ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan. Keanekaragaman menciptakan ruang gerak ekologis di mana ada prinsip memberi dan menerima, keuntungan bersama, dan pertukaran. Keberlanjutan dan keanekaragaman saling berkaitan secara ekologis, karena keanekaragaman menawarkan penggandaan interaksi yang dapat menyembuhkan kerusakan ekologis pada bagian-bagian dari ekosistem. Pengrusakan keanekaragaman berkaitan dengan sistem monokultur dengan pendekatan schizophrenia. Dengan adanya monokultur, organisasi yang tak terpusat dan dapat mengatur diri sendiri di dalam sistem yang beragam diganti

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid*, at. 22.

dengan masukan eksternal serta kendali terpusat dari luar. Hal ini melahirkan ketidakberlanjutan dan keseragaman, yang berarti bahwa kerusakan pada satu bagian menjalar menjadi gangguan pada semua bagian yang lain. Vandana Shiva mengatakan bahwa destabilisasi ekologis cenderung diperdalam, dan bukan diakomodir²⁰. Mengacu pada pandangan Shiva itu, destabilisasi menimbulkan banyak korban keanekaragaman hayati oleh manusia yang memiliki akal budi. Kegiatan ekonomi ini juga termasuk kategori keras.

Kerugian secara ekonomi telah dicatat oleh Bank Dunia kira-kira 67 miliar dolar setiap tahunnya. Sejak tahun 1950 kerugian ekonomi yang terkait dengan bencana alam meningkat 3,9 milliard dolar menjadi 63 milliard dolar per tahun di tahun 1990-an, lalu menjadi 200 milliard dolar pada tahun 2005. Bank Dunia juga memperkirakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh bencana alam di negara-negara berkembang, dihitung persentasenya dari Pendapatan Domestik Bruto ialah 20 kali lebih besar bila dibandingkan dengan negara maju²¹. Di Indonesia saja bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Jogjakarta, dan tsunami di Pangandaran sudah menghabiskan nyawa ratusan ribu orang, belum termasuk rumah, hewan ternak, dan lain-lain. Perhitungan itu belum lagi bencana tsunami sebelumnya seperti di Flores, Aceh, dan Banyuwangi dan di tempat-tempat lain. Belum lagi oleh gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, eksploitasi alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

IV. REDD+: KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT

Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan nasional melainkan juga berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem termasuk stabilisasi emisi global. Hasil hutan kayu merupakan salah satu produk andalan hutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pula halnya

²⁰ *Loc. Cit.*

²¹ S.T. Jahrin, *Op. Cit.* at 37

dengan konversi kawasan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Namun di sisi lain, penebangan pohon dan alih fungsi lahan hutan tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Untuk keberlanjutan peran dan fungsi hutan serta sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, kegiatan pelestarian dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak harus dilakukan²².

Secara konseptual, peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim sangatlah sederhana yaitu melalui pengurangan emisi dan peningkatan kapasitas serapan gas rumah kaca. Namun untuk operasionalisasinya, memerlukan penguasaan dari aspek metodologi sampai aspek-aspek sosial, ekonomi dan kebijakan nasional. Untuk itulah telah ada konsensus antar negara dalam sidang *Conferences of Parties* (COP) tentang perlunya REDD+ dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan *readliness* sampai pada akhirnya memasuki fase implementasi penuh. Dalam rangka meningkatkan kesiapan untuk implementasi penuh pasca 2012, Indonesia telah menyusun Strategi REDD+ untuk fase *Readliness* 2009-2012. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan *guidance* tentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD atau REDD+. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait REDD+ termasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri. Penelitian ini hadir sebagai salah satu media untuk memperluas jangkauan informasi mengenai Strategi *Readiness* REDD+ Indonesia dan progres implementasinya, termasuk pembangunan *Demonstration Activities*, dengan harapan dapat berkontribusi bagi peningkatan pengetahuan, pemahaman dan komitmen bersama dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Meningkatnya kebutuhan lahan akibat peningkatan jumlah penduduk, desentralisasi, pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pembangunan sektor

²² Cotula, Lorenzo dan James Mayers, Tenurial dalam Perdebatan REDD. Pokok Persoalan atau Hanya Pelengkap?, Sri Hukum dan Keadilan. Jakarta: HuMa, 2010.

lain seperti pertanian, perkebunan, perumahan, pekerjaan umum, dll., telah menekan kualitas sumber daya hutan dan luas kawasan hutan tersebut. Kondisi di atas sering kali berbenturan dengan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Oleh karenanya, koordinasi dan komunikasi secara sinergi dalam berbagai aspek menyangkut kegiatan pembangunan dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan di level nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten) harus terus menerus dilaksanakan. Hal lain yang juga mengemuka adalah tuntutan pengelolaan hutan tingkat lokal yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat adat sekitar hutan, serta memberikan akses terhadap sumber daya hutan yang lebih besar kepada masyarakat. Kebijakan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan *social forestry* yang telah dibuatkan dan diimplemtasikan, menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan terkait pembangunan kehutanan.

Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam keputusannya no. 11/CP.7 menyebutkan bahwa deforestasi didefinisikan sebagai akibat langsung dari adanya pengaruh manusia melalui konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan. Degradasi mencerminkan adanya penurunan stok karbon yang sifatnya terukur dan lestari sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia dan menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambang batas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisi hutan. Indonesia merupakan contoh kasus dimana deforestasi terjadi baik secara terencana maupun tidak terencana. Lahan hutan konversi dan Areal Penggunaan Lain (APL) dapat diubah menjadi penggunaan lahan yang lain, dalam hal ini deforestasi yang dikategorikan sebagai yang direncanakan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di masa lalu dapat dikategorikan sebagai deforestasi/kehilangan hutan yang direncanakan. Sedangkan kehilangan hutan yang tidak direncanakan dapat berasal dari adanya kebakaran, penyerobotan lahan, penebangan liar dan penebangan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip kelestarian. Hilangnya hutan yang tidak direncanakan yang terjadi pada tahun 1990an juga merupakan akibat dari

ketidak seimbangan antara kebutuhan kayu untuk industri perkayuan dengan kapasitas hutan alam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menipisnya kayu yang berasal dari hutan alam, didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk memacu pembangunan hutan tanaman industri (HTI), sejumlah industri perkayuan terutama industri bubur kertas (*pulp*), hutan sejenis (homogenisasi hutan) dengan membangun hutan tanaman dengan jenis-jenis cepat tumbuh untuk menjamin pasokan bahan baku dari sumbernya. Namun demikian, kecepatan pembangunan hutan tanaman tersebut masih belum mampu mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Kebijakan untuk mengurangi deforestasi yang tidak direncanakan dilakukan melalui alokasi lahan terdegradasi dan lahan yang secara komersial tidak produktif untuk membangun silvikultur intensif. Penerapan tata ruang yang efektif, termasuk penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya deforestasi yang direncanakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghentikan pemberian ijin untuk penggunaan hutan produksi konversi bagi pembangunan perkebunan yang melebihi luas areal Padu Serasi yang telah disetujui.

Upaya pengurangan deforestasi di Indonesia telah menjadi topik utama dalam berbagai forum diskusi tentang isu perubahan iklim terkait sektor kehutanan. World Resource Institute (WRI) tahun 2000 dan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2007, masing-masing mencatat bahwa deforestasi berkontribusi sebesar kurang lebih 18 % dan 17 % dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75%-nya berasal dari negara berkembang. Isu deforestasi dalam negosiasi UNFCCC pada COP-11 di Montreal tahun 2005, dibawah agenda “Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang (REDD)”, serta telah direspon secara positif oleh banyak Negara. Dalam berbagai forum termasuk COP/SB, banyak pihak memandang bahwa skema REDD seharusnya melibatkan partisipasi dari semua Negara. Sebagai bagian dari respon terhadap proses internasional dan dalam rangka penyiapan negosiasi di COP-13, Indonesia melaksanakan studi/analisis cepat tentang status kesiapannya baik dari aspek metodologi maupun aspek kebijakan, dan

membentuk Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) pada bulan Juli 2007. IFCA merupakan payung atau forum untuk komunikasi/ koordinasi para stakeholder dalam membahas isu-isu REDD, termasuk kemajuan dan *output* dari studi tentang REDD yang pada tahun tersebut sedang dilakukan. Studi REDD Indonesia tahun 2007 dikoordinasikan oleh Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melibatkan para ahli dari tingkat nasional dan internasional serta didanai oleh World Bank, pemerintah Inggris, Australia dan Jerman. Perkembangan dan hasil studi dikomunikasikan melalui IFCA dengan melibatkan tiga pilar *governance* (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil termasuk akademisi) dan mitra internasional. Sebuah laporan yang berjudul *IFCA Consolidation Report: REDD in Indonesia* dapat diakses melalui website www.forda-mof.org.

Studi IFCA tahun 2007 merekomendasikan beberapa kegiatan untuk ditindaklanjuti yaitu: 1. Mengembangkan kerangka kerja awal yang telah dirancang oleh IFCA; 2. Melanjutkan konsultasi dan analisis secara teknis; 3. Menguji dan mengimplementasikan proyek-proyek percontohan pada berbagai kondisi (berdasarkan Keputusan COP-13 tentang REDD disebut *Demonstration Activities*); 4. Melaksanakan peningkatan kapasitas pada semua level; 5. Menciptakan kerangka kerja nasional yang kredibel untuk pengurangan emisi yang dapat diverifikasi; 6. Menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang nyata. COP-13 Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 2007, telah menghasilkan keputusan tentang pendekatan untuk mendorong aksi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation /REDD*) di negara berkembang. REDD juga merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim dalam “Bali *Action Plan*”.

Pada rangkaian acara COP-13 tersebut, Indonesia telah mengkomunikasikan konsep implementasi REDD Indonesia secara bertahap (*phased-approach*) yang terbagi atas 3 (tiga) tahap: Tahap 1: Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007 -2008), Tahap 2: Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDDI (2009-2012) Tahap 3: tahap implementasi penuh sesuai

aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013). Dalam rangka menindaklanjuti hasil studi IFCA tahun 2007, keputusan COP 13, dan implementasi Road Map REDDI, maka disusunlah Strategi REDDI untuk *Readiness Phase*. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan *guidance* tentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD/REDD+. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait REDD/REDD+ termasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri. Strategi *Readiness* mencakup baik aspek metodologi maupun aspek kebijakan, serta kegiatan pendukung yaitu peningkatan kapasitas dan komunikasi stakeholders. Strategi *Readiness* REDD Indonesia (REDDI) ini tidak hanya bermanfaat dalam mendukung kesiapan Indonesia untuk implementasi REDD/REDD+ di bawah kerangka UNFCCC, melainkan juga merupakan bagian dari strategi dan upaya Indonesia untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Pada tahap kedua, Indonesia perlu menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk implementasi REDD/REDD+ pada tahap ketiga, baik metodologi (penetapan *Reference Emission Level/Reference Level* (REL/RL)), penghitungan carbon dll), sistem *Measuring, Reporting dan Verification* (MRV), kebijakan penanganan penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, kelembagaan, pendanaan dan mekanisme distribusi insentif, partisipasi para pihak termasuk masyarakat di/sekitar hutan.

Strategi REDD Indonesia dilakukan secara bertahap (*phased- approach*), dengan implementasi di tingkat sub-nasional (Propinsi/Kabupaten/Unit Manajemen), yang diintegrasikan ke tingkat nasional (national accounting with sub-national implementation). Strategi di tingkat nasional terbagi ke dalam lima kategori dengan komponen kunci sebagai berikut: 1. Intervensi kebijakan untuk penanganan penyebab mendasar deforestasi dan degradasi di berbagai lansekap penggunaan lahan hutan (hutan konservasi dan hutan lindung, hutan produksi, lahan gambut, perubahan penggunaan hutan alam untuk hutan tanaman dan tanaman kelapa sawit), 2. Penyiapan regulasi REDD (a. 1. tata cara pelaksanaan

REDD dan pembentukan Komisi REDD). 3. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/ RL dan pembangunan sistem MRV. 4. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan kelembagaan untuk pelaksanaan REDD termasuk registrasi nasional, pendanaan, distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/ koordinasi/konsultasi para pihak). 5. Analisis terkait (REL/RL, MRV, analisis biaya dan manfaat, resiko, dampak, dll); Sedangkan di tingkat sub-nasional strategi terbagi ke dalam tiga kategori dengan komponen kunci sebagai berikut: 1. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL dan pembangunan sistem MRV. 2. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan/penguatan kelembagaan untuk implementasi REDD termasuk distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/konsultasi/ koordinasi/konsultasi para pihak). 3. Pembangunan *Demonstration Activities* (DA)- REDD yang merepresentasikan berbagai kondisi *bio-socio-geografis*. *Progres Readiness Tingkat Nasional* a. Regulasi Sebagai bagian dari implementasi Strategi Readiness, Departemen Kehutanan telah menerbitkan Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan DA, Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan pembentukan.

Kelompok Kerja Perubahan Iklim lingkup Departemen Kehutanan (Kepmenhut Nomor SK.13/menhut-II/2009 2) serta peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi Hutan (REDD) (Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009). Penyelesaian konsep Komisi Nasional REDD oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim Dephut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Permenhut P.30/Menhut-II/2009. Komisi Nasional REDD yang terdiri atas perwakilan dari instansi dan pihak terkait lainnya, bertugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan REDD. Untuk operasionalisasi Permenhut No. P.30/Menhut- II/2009, petunjuk teknis yang merupakan penjabaran dari 5 (lima) lampiran Permenhut No. P. 30/2009 juga merupakan perangkat yang perlu disiapkan dengan fasilitasi oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Komisi Nasional REDD. b. Metodologi Dua komponen utama metodologi yang harus disiapkan untuk implementasi REDD/REDD+ adalah penetapan

REL/RL dan pembangunan sistem MRV. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Pemerintah Australia telah membangun *Forest Resource Information System* (FRIS) dan *Indonesia National Carbon Accounting System* (INCAS). INCAS merupakan sistem yang terintegrasi, menggunakan keseluruhan data dari *Land Use, Land Use Changes and Forestry* (LULUCF) atau *Agriculture, Forestry, and Other Land Use* (AFOLU), untuk mendapatkan profil Gas Rumah Kaca (GRK) secara utuh, dengan menggunakan data remote sensing, data pengelolaan lahan dan hutan, data tanah dan iklim, serta data pertumbuhan dan biomass tumbuhan.

Pengembangan INCAS pada tahap awal difokuskan pada: 1. Pengolahan data *remote sensing* untuk menganalisis perubahan tutupan hutan, 2. Riset dan analisis perubahan penggunaan lahan dikaitkan dengan perubahan *biomass* dan stok carbon, 3. Pelatihan dan *technical exchanges* antara tenaga ahli Indonesia dan Australia, 4. Penerapannya ke depan untuk analisis skenario kebijakan terkait dengan penetapan REL/RL. Sejumlah tahapan masih harus dilalui dalam rangka penetapan REL/RL dan membangun sistem MRV yang kredibel. Lintas komponen disamping progres pada aspek regulasi dan aspek metodologi tersebut, terdapat dua inisiatif yang memiliki sejumlah *cross-cutting aspects*, sehingga memerlukan sinergi dan koordinasi intensif yaitu program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) dan UNREDD. Terdapat beberapa kegiatan di bawah kedua program tersebut yang mendukung *readiness* di tingkat nasional yaitu mendukung kegiatan terkait penetapan REL dan pengembangan sistem MRV. Program FCPF terdiri dari tiga komponen besar yang mendukung implementasi strategi *readiness*-REDD Indonesia yaitu: (a) Analisis terkait dengan penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, penetapan REL, pembangunan MRV, *Co-benefits*, dampak dan resiko, (b) Fasilitasi kegiatan terkait penetapan REL dan, pembangunan sistem MRV, serta (c) Monitoring proses kegiatan *readiness*. Sedangkan program UNREDD terdiri dari tiga komponen besar yaitu: (a) Penguatan peran para pihak, (b) Fasilitasi kegiatan terkait penetapan REL dan pembangunan sistem MRV, serta (c) Pembangunan *Demonstration Activities* di tingkat Kabupaten.

Tingkat Sub-Nasional: Pembangunan *Demonstration Activities* (DA)–REDD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah Keputusan COP-13 di Bali tentang REDD. Sesuai Keputusan COP-13 negara berkembang dan negara maju didorong untuk bekerjasama dalam upaya pengurangan emisi dan degradasi hutan di negara berkembang, termasuk di dalamnya dukungan finansial, pengembangan kapasitas dan transfer teknologi dari negara maju. Disamping itu, DA-REDD juga sebagai sarana pembelajaran (*learning by doing*) dan membangun komitmen serta sinergi antar pihak terkait. Oleh karenanya pembangunan DA–REDD merupakan komponen penting dari Strategi *Readiness* REDD Indonesia, dimana berbagai kegiatan terkait dengan metodologi, kebijakan, pelibatan *stakeholders* dll diimplementasikan. Sampai saat ini telah dibangun beberapa DA-REDD, yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, Pemerintah Jerman, ITTO, dan TNC. Uraian singkat tentang DA-REDD dari kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia di Kalimantan Tengah DA-REDD ini merupakan bagian dari Kalimantan *Forest Carbon Partnership* (KFCP), yang secara keseluruhan di bawah payung Indonesia–Australia *Forest Carbon Partnership* (IAFCP). KFCP adalah DA-REDD pertama di Indonesia dan DA-REDD di lahan gambut pertama di dunia, dengan target penurunan emisi gas rumah kaca dari hutan rawa gambut seluas 130.000 ha dan lahan gambut rusak lainnya, melalui perbaikan praktek pengelolaan hutan, pencegahan kebakaran dan rehabilitasi sistem hidrologi lahan gambut. KFCP juga ditujukan untuk uji coba metodologi pengukuran gas rumah kaca di lahan gambut dikaitkan dengan pengembangan sistem MRV di tingkat nasional, uji coba penerapan mekanisme. Pembelajaran dari KFCP diharapkan dapat memberikan kontribusi pada proses penyebaran informasi tentang inisiatif REDD dan proses negosiasi di bawah UNFCCC. DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia-Jerman di Kalimantan Timur Kerjasama DA-REDD ini merupakan bagian dari *Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME), yang terbagi ke dalam dua fase yaitu mendukung kegiatan *Readiness* dan Investasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten.

V. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan program REDD+ untuk Indonesia secara konseptual dapat diterima. Akan tetapi, kebijakan itu baru untuk sepihak yaitu untuk kepentingan bersama secara nasional dan dunia. Namun, masih ada masyarakat lokal yaitu masyarakat adat yang merupakan bagian dari tanah tumpah darah ini, belum diajak bicara, apalagi perlindungan hukum, ekonomi, dan politiknya.

Berangkat dari semua *email* dari aliansi pecinta alam yang mengajukan petisi Kepada Gubernur Provinsi Riau untuk Segera Memberlakukan Kebijakan Jeda tebang Hutan Riau, merupakan bukti bahwa kebijakan itu baru pada tataran kebijakan dalam arti baru sebagai *goodwill* atau *action plan* belum merupakan *good action*. Isi *emailnya* sbb: Dengan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi saat ini: a. Bahwa kondisi hutan Riau saat ini mengalami laju deforestasi (kerusakan hutan) 160 ribu Hektare pertahun; b. Bahwa Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki tutupan wilayah gambut 46% dari total wilayah Riau dan kondisinya saat sekarang (kondisi hutan) sangat memprihatinkan; c. Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang kehutanan seperti tindakan penebangan kayu yang merusak lingkungan dan pembukaan hutan alam (konversi hutan alam) di Provinsi Riau sangat mengkhawatirkan; d. Bahwa bencana ekologis (kerusakan lingkungan hidup) yang terjadi berulang-ulang telah mengancam keselamatan dan kualitas kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh penurunan kualitas daya dukung lingkungan; e. Bahwa di Provinsi Riau kurun waktu 30 tahun terakhir merupakan wilayah yang masuk dalam kategori wilayah rawan bencana, meliputi kebakaran hutan dan lahan, bencana asap, banjir, kekeringan, peningkatan suhu udara, rawan pangan dan kelangkaan air bersih; f. Bahwa dalam kurun waktu 30 tahun terakhir Provinsi Riau merupakan wilayah produksi andalan nasional berbasis sumber daya alam meliputi sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan, industri perikanan dan industri perikanan; g. Bahwa dengan tingginya tingkat sengketa/konflik lahan di Provinsi Riau mengakibatkan tidak adanya jaminan kapastian hukum dan kepastian usaha terkait dengan tata guna lahan di Provinsi Riau;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan langkah yang tepat dan berani yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam upaya Penyelamatan Hutan dengan melakukan: 1. menghentikan pemberian izin dan rekomendasi penebangan hutan di seluruh wilayah Riau serta melakukan peninjauan kembali terhadap izin-izin yang sudah ada. 2. melakukan rehabilitasi (perbaikan) hutan yang rusak secara benar. 3. melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan dan pengrusakan lingkungan hidup secara serius dan tidak diskriminatif. Untuk memastikan keberhasilan penataan kembali tata kelola hutan tersebut secara benar dan seimbang baik dari segi aspek ekologi, sosial, dan ekonomi demi terwujudnya Hutan Lestari dan Rakyat Riau Sejahtera maka: kami Rakyat Riau atas nama generasi sekarang dan generasi yang akan datang menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Gubernur Provinsi Riau untuk segera: “memberlakukan kebijakan JEDA TEBANG HUTAN di seluruh wilayah Riau” Kami yang bertandatangan di bawah ini: No Nama Alamat jelas dan Tanda Tangan Email No. Telp 1 2 Dokumen Aliansi Pecinta alam Riau 2008.

Fakta lain yang muncul adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkomitmen pada konsep yang sedang dibahas ini mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. RUU ini harus dibaca bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh negara terhadap anak bangsa ini yaitu masyarakat adat. Sesuatu itu, seperti pengakuan sudah dilakukan oleh negara, tetapi pengakuan itu masih setengah hati. Dikatakan setengah hati sebab di dalam Konstitusi dan Perundang-undangan ada redaksi mengganjal “Selama Menurut Kenyataannya Masih Ada”²³. Kalimat ini ibarat batu sandungan bagi eksistensi masyarakat adat. Jika negara hendak mengakui masyarakat adat sebagai bagian dari anak bangsa ini, maka kalimat di atas hendaknya segera dihilangkan saja. Sebab sejarah membuktikan ada banyak peraturan perundang-

²³ Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta: LaksBang, Rato, Dominikus, 2009, at 58.

undangan yang menafikan eksistensi masyarakat adat seperti UU Drt. No. 1 Tahun 1951 yang menghapus Peradilan Swapraja, UU No. 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan desa di seluruh Indonesia. UU No. 5 Tahun 1960 yang membatasi hak ulayat dari masyarakat adat. Memang, hanya beberapa undang-undang saja, tetapi undang-undang ini sangat prinsipil, dan dengan demikian banyak hak-hak masyarakat adat yang terkooptasi.

REFERENSI

- Ani Purwati, 2007, Primata di ambang bahaya kepunahan. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=869>,.
- Deininger, K., 2003, Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washinton DC.: World Bank.
- Cotula, Lorenzo dan James Mayers, 2010, Tenurial dalam Perdebatan REDD. Pokok Persoalan atau Hanya Pelengkap?. Sri Hukum dan Keadilan. Jakarta: HuMa.
- McNeely J., Miller K., Reid W., Mittermeier, R. and T. Werner, 1990, Conservating the World's Biodiversity, IUCN, Gland. Switzerland: WRI, CI, WWW-US and The World bank Washington DC, USA.
- Myers, N., 1986, Tropical Deforestation Rate and a Mega-Extinction Spams. In Soule M. (Ed.) Conservation Biology-The Science of Scarcity and Diversity. Massachusetts: Sianuers Associates.
- Raven, P., 1989, The Death of Birth. Dalam Time Vol. 133 No. 1.
- Rato, Dominikus, 2009, Pengantar Hukum Adat. Jogyakarta: LaksBang.
- Samsul Hidayat, 2008, Struktur, Komposisi dan Status Tumbuhan Obat di Kawasan Hutan Taman Nasional Alas Purwo. Dalam, Jurnal Biologi, Vol. XII No. 1 Juni 2008.
- Setyo Rahardjo, 2007, Gelombang pasang juga sebabkan hilangnya pulau di Kepulauan Seribu. <http://w.w.w.-beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=789>.

- Shiva, Vandana, 1993, Keragaman Hayati, Bioteknologi, dan Laba. Dalam Hira Jhamtani (Penyunting.) Perspektif Sosial dan Ekologi. Keragaman Hayati. Jakarta: Konphalindo.
- S.T. Jahrin, 2007, Krisis akibat perubahan iklim makin terasa. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=609>.
- S.T. Jahrin, 2007, Global Warming Competition, membangun kesadaran peduli pemanasan global. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=828>, hal. 1.
- S.T. Jahrin, 2007, Bencana terjadi akibat gagalnya upaya perlindungan. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/-berita3.php?idberita=828>.
- Steni, Bernadinus, 2010, Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Kopenhagen. Dalam Mumu Muhajir (penyunting) REDD di Indonesia, Kemana akan Melangkah halaman 23 – 98. Jakarta: Huma.
- Yatim Soroso, 2007, Banjir dan longsor Morowali, di antara ketidakpastian iklim dan deforestasi hutan. <http://w.w.w.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=820>.
- Wilson, E.O., 1990, Bedrohung des Artenreichtums. Dalam SPEKTRUM, Sonderheft 9.

This page intentionally left blank